



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 38/TK/DPMPTSP-BTM/X/2020

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

: YAYASAN DARUSSAKINAH BATAM
016/SP/TKIT-DS/VI/2020, 11 Oktober 2020

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL BARU
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA**
YAYASAN DARUSSAKINAH BATAM

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Akte Notaris

: Kampung Tengah
: Batu Besar
: Nongsa
: Batam
: Kepulauan Riau
: Nomor : 4
Tanggal : 18 September 2017
: IWAN RUSTANDI

Ketua/Penyelenggara

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK ISLAM TERPADU DARUSSAKINAH BATAM

Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Pendidikan

: JL. CLT
: Batu Besar
: Nongsa
: Batam
: Kepulauan Riau
: PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 13 Oktober 2025. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Batam
: 14 Oktober 2020



Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam